

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan di Bab I dan Bab II maka dapat disimpulkan bahwa:

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Pasal tersebut mengatakan bahwa OJK tidak mengatur secara tegas mengenai batasan suku bunga.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu selama ini batasan mengenai suku bunga dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* justru diatur oleh Asosiasi sesuai dalam peraturan kode etik Asosiasi. Kode etik asosiasi dibuat oleh para anggota asosiasi itu sendiri sehingga para penyelenggara memiliki hak untuk menentukan batasan suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditentukan oleh para penyelenggara menimbulkan potensi penetapan suku bunga yang tinggi yang akan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu finansial teknologi yang dalam salah satu tujuannya dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi pada faktanya justru menimbulkan permasalahan. Selain itu OJK dibentuk dengan salah satu tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat tidak terlaksana, karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh kegiatan *Peer to Peer Lending* yang belum diatur secara jelas oleh OJK.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dilakukan yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membuat aturan mengenai acuan suku bunga dalam kegiatan *Peer to Peer Lending* karena selama ini mengenai aturan batasan suku bunga masih diatur dalam Peraturan kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) dimana hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari perusahaan-perusahaan *fintech* yang tergabung sebagai anggota asosiasi. Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan peraturan mengenai acuan suku bunga kepada Penyelenggara kegiatan *Peer to Peer Lending* agar terciptanya kepastian hukum dan dapat terciptanya tujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahyadi Zaeni, 2008, *Hukum Bisnis*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2006, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Kencana, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.

Simorangkir, 2000, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non bank*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Dasrol, 2013, “Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol-XXI/No-02/Juni/2013, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ratna Hartanto dan JuliyaniPurnama Ramli, 2018, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum*, volume 25 issue 2, Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PPOJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Internet:

<https://www.cermati.com/artikel/beda-fungsi-antara-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank>, diakses pada 20 Agustus 2019

<https://www.finansialku.com/pinjam-uang-peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 19.15

<https://rmol.co/read/2018/12/24/372136/Korban-Pinjaman-Online-Terjerat-Utang-Berbunga->, diakses pada tanggal 11 Februari 2019, pukul 22.30

<https://kbbi.web.id/konsekuensi> , diakses pada tanggal 26 September 2019, pukul 20.00

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 22.00

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> , diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 23.00

<https://kbbi.web.id/tugas>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, Pukul 22.15

<https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, Pukul 22.00

<https://kbbi.web.id/janji>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 23.10

<https://www.coursehero.com/file/p5fflcj/B-Unsur-Unsur-Perjanjian-Terdapat-3-unsur-dalam-perjanjian-yaitu-Unsur/>, di akses pada tanggal 20 agustus 2019, pukul 20.10.

<https://www.coursehero.com/file/p5fflcj/B-Unsur-Unsur-Perjanjian-Terdapat-3-unsur-dalam-perjanjian-yaitu-Unsur/>, di akses pada tanggal 20 agustus 2019, pukul 20.15.

<https://kbbi.web.id/kredit>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 20.00

<https://www.gurupendidikan.co.id/11-pengertian-kredit-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 20.00

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 23.05

<https://koinworks.com/blog/definisi-fintech-dan-manfaatnya/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 21.45

<https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 22.00

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 21.00